



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaks Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ 231 /434.201/2022

**TENTANG**

**PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 31 Januari 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : SDI AL - ABROR                        |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Dasar Islam ( SDI )           |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Maringgit Timur Desa Bira Timur |
| 4. Kecamatan               | : SOKOBANAH                             |
| 5. Nama Yayasan            | : AL - MAQBULIYAH                       |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : PATHORRAHMAN, S.Ag                    |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Maringgit Timur Desa Bira Timur |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 07 Juni 2016 Nomor. 016               |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022                                  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendirian izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 02 Pebruari 2022 sampai dengan 01 Pebruari 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. *Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.*
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : PEBRUARI 2022.

